

**MUHAMMADIYAH DITENGAH PUSARAN KONTROVERSI HISAB-RUKYAT
(Studi Kritis atas Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah)**



**Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga
Tahun Ke -32, 2011 Tanggal 16 September 2011
Dipersembahkan oleh: Ali Imron, S.Th.I., M.S.I Dosen
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

MODERATOR : Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M.A., M.A.

**Sekretariat
Diskusi Ilmiah Dosen Tetap
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2011**

MUHAMMADIYAH
DI TENGAH PUSARAN KONTROVERSI HISAB-RUKYAT
(Studi Kritis atas Pemaknaan Hadis-hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah)*
Oleh: Ali Imron, S.Th.I. M.S.I.¹

"Tiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, saya selalu deg-degan karena harus mengakomodir pertentangan yang tak berkesudahan."
(Maftuh Basyuni, menteri agama RI 2004—2009)

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu organisasi yang memiliki masa besar di Indonesia, Muhammadiyah memainkan peranan penting dalam setiap event puasa dan lebaran. Sikap Muhammadiyah yang selalu mendahului pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha sering mendapat respon beragam. Ada yang merasa kagum dan bangga akan kemampuan Muhammadiyah dalam 'meneropong' datangnya Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha hingga jauh ke depan, terutama bila hasil hitungan hisab Muhammadiyah 'tepat', dalam arti sama dengan penetapan pemerintah. Namun banyak pula kecaman datang dari berbagai pihak, terlebih bila ketetapan Muhammadiyah itu tidak sama dengan pemerintah. Ini menyebabkan Muhammadiyah banyak menerima kritik, mulai dari tidak patuh pemerintah, tidak menjaga ukhuwah Islamiyah, hingga tidak mengikuti Rasulullah Saw yang jelas memakai rukyat al-hilal. Bahkan dari dalam kalangan Muhammadiyah sendiri banyak yang belum bisa menerima penggunaan metode hisab ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penentuan waktu puasa/lebaran bukanlah sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan bagian dari ajaran agama. Ada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang secara jelas menunjukkan kapan semestinya puasa/lebaran itu dilakukan. Penelitian yang dilakukan Izzuddin menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariyah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang dipakai kalangan NU, PERSIS, HTI, maupun ormas-ormas lain, yakni hadis-hadis hisab-rukya. Hanya saja kedua ormas ini memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hadis tersebut, sehingga kerap melahirkan penetapan yang berbeda pula.² Di antaranya yang paling terkenal adalah hadis Abu Hurairah di bawah ini:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal) Dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping itu juga ada hadis hadis Ibnu Umar:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan jangan pula kalian berhari raya hingga melihat hilal. Jika hilal itu terhalang dari kalian maka perkirakanlah" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas (dan hadis-hadis lain yang semakna) oleh banyak kalangan disebut sebagai hadis-hadis hisab-rukya. Dalam buku *Ilmu Falak* yang ditulis Susiknan Azhari (2007), seorang tokoh penting Muhammadiyah, melampirkan banyak sekali hadis rukya, jumlahnya mencapai 56 hadis.³

*Makalah ini merupakan bagian dari disertasi penulis yang berjudul "Pengaruh Pemikiran Ulama Hadis Timur Tengah Terhadap Pemikiran Hadi di Indonesia: Studi Kasus Pemikiran Hisab-Rukyat Muhammadiyah" di bawah promotor Prof. Dr. Syamsul Hadi, S.U. M.A, Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, Dr. Agung Danarto, M.A. Makalah dipresentasikan dalam acara diskuri dosen tetap UIN Sunan Kalijaga, 16 September 2011.

¹Kandidat Doktor Kajian Agama dan Lintas Budaya, Minat Kajian Timur Tengah UGM, Yogya; Dosen Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga

²Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 147

³Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: 2007), h. 192—200.

II. Pemahaman Hadis Hisab-rukyat Muhammadiyah

a. Rukyat dalam Pandangan Muhammadiyah

Kalangan Muhammadiyah memahami kata *'liru'yatih'* (melihat) dalam hadis di atas dengan artian 'melihat dengan ilmu pengetahuan'.⁴ Dengan kerangka pikir semacam ini, bagi kalangan Muhammadiyah, hilal yang *'dilihat'* dengan ilmu pengetahuan itu bukanlah bulan sabit fisiknya berada di langit dan baru tampak bila dilihat dengan mendongak ke atas. Melihat fisik hilal tidaklah begitu penting, yang penting adalah melihat data hasil perhitungan astronomis yang ada di atas lembar kertas. Bila hasilnya menunjukkan telah terpenuhi kriteria tertentu maka disimpulkanlah bahwa bulan baru (Qamariyah) telah tiba.

Dalam tahap awal, Muhammadiyah percaya bahwa kedudukan rukyah lebih kuat ketimbang hisab. Hal ini tampak jelas dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan:

"Apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud hilal tapi tidak kelihatan, padahal kenyatannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang muktabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa **ru'yahlah yang mu'tabar**. Menilik hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa "Berpuasa dan Idul Fitriah itu dengan rukyat dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah telah bersabda, "Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana tidak terlihat olehmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari (HR Bukhari Muslim).

Dalam tahap selanjutnya, kalangan Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran. Mereka pada gilirannya meyakini bahwa kedudukan hisab dan rukyat adalah sama atau sejajar. Bila dalam penetapan awal bulan Qamariyah rukyat dianggap metode yang sesuai sunnah nabi, maka hisab pun sah dan sesuai sunnah pula. Dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah* disebutkan: "Dalam penentuan awal bulan kamariah, *hisab sama kedudukannya dengan rukyat* [Putusan Tarjih XXVI, 2003]. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi saw."⁵ Fatwa Majelis Tarjih No. 23 Th. 1998 tentang penetapan awal bulan dan metode hisab Muhammadiyah menyebutkan:

Rukyatul hilal, sebagai salah satu cara untuk menentukan awal bulan Qamariah. Cara yang lain ialah dengan memperoleh berita tentang rukyat, menggenapkan bilangan bulan yang sedang berlangsung selama 30 hari (istikmal) dan dengan perhitungan/hisab. Jadi rukyatul hilal tidaklah menjadi satu-satunya cara untuk menetapkan awal bulan.⁶

Dalam pandangan kalangan Muhammadiyah, metode rukyah memang telah dipakai Nabi dan para shahabat. Namun bagi mereka, metode ini memiliki kelemahan. *Pertama*, sikap konsisten atas rukyat justru mengakibatkan umat Muslim tidak bisa membuat sistem penanggalan terpadu. "Alasannya sederhana," kata Syamsul Anwar, "yakni awal bulan baru, baru bisa diketahui pada H-1 dan tidak bisa diketahui jauh hari sebelumnya. *Kedua*, rukyat tidak dapat menyatukan penanggalan dan karenanya tidak dapat menyatukan momen-momen keagamaan umat Islam di seluruh dunia di hari yang sama, termasuk momen dua hari raya. Sebaliknya, rukyat justru memaksa umat berbeda dalam perayaan hari-hari besar. *Ketiga*, rukyat menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah, karena rukyat itu terbatas liputannya. Bisa jadi di Mekah belum ada rukyat sementara di daerah lain (sebelah barat) sudah terjadi rukyat. Atau di Mekah sudah terjadi rukyat sementara di kawasan lain (sebelah timur) belum terjadi rukyat. Problemnya adalah bahwa rukyat dapat menyebabkan orang di kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di kawasan ujung barat itu dan puasa pada hari raya dilarang.

Argumen di atas, ditambah dengan alasan-alasan lain, pada gilirannya memunculkan kekuatan yang mampu menggeser pemikiran hisab-rukyat kalangan Muhammadiyah ke titik yang

⁴Asjuni Abdurrohman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 223—224

⁵Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 73

⁶Selengkapnya lihat "Penetapan Awal Bulan, Metode Hisab Muhammadiyah dan Shalat Ied Diam-Diam karena Berbeda Penetapan 1 Syawal" dalam www.muhammadiyah.or.id/tarjih/.../Fatwa%2023-1998_Penetapan%20Awal%20Bulan,%20Metode%20Hisab%20Muhammadiyah.rtf, diakses 27 februari 2011

cukup frontal, yakni meninggalkan rukyat dan lebih memilih hisab. Dengan demikian, kondisinya sekarang terbalik dari pemikiran semula: hisab lebih mu'tabar daripada rukyat. Beberapa alasan tambahan itu adalah konsep illat di balik perintah rukyat, konsep ta'abbudi-ta'aqquli, ghayah, dan wasilah. Berikut ini penjelasan konsep-konsep tersebut

b. 'Illat di Balik Perintah Rukyat

Kalangan Muhammadiyah meyakini bahwa perintah rukyat dalam teks-teks hadis adalah perintah yang memiliki 'illat, meski disebutkan terpisah. 'Illat itulah yang melatarbelakangi munculnya perintah rukyat. Sekarang 'illat itu sudah tidak ada. Maka perintah rukyat itupun tidak berlaku lagi, karena sudah ditemukan metode lain yang lebih akurat, yakni hisab. 'Illat yang diisyaratkan nabi secara terpisah itu mereka temukan dalam hadis:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Sesungguhnya kami adalah umat yang Ummi, tidak bias menulis maupun menghitung. Bulan itu kadang begini dan kadang begitu, yakni kadang 29 dan kadang 30 hari.

Menurut Muhammadiyah, umat Islam sekarang sudah pandai menulis dan menghitung. Dengan demikian, rukyat sudah tidak diperlukan lagi dan mesti ditinggalkan demi kemajuan ummat. Menurut mereka, Ini sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan, "Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya illat." Artinya apabila hisab belum bisa dilakukan karena belum ada yang menguasainya, maka digunakan rukyat. Akan tetapi setelah umat tidak lagi ummi di mana penguasaan astronomi telah maju dan dapat diterapkan secara akurat, maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Kita cukup menggunkan hisab" kata Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁷

c. Konsep ta'abbudi-ta'aqquli

Secara garis besar, nash-nash al-Qur'an dan hadits Nabi dapat dikelompokkan menjadi dua: ibadat dan muamalat. Ayat-ayat ibadat pada umumnya bersifat *ghairu ma'qul al-ma'na* (tidak bisa dicerna akal pikiran), sebaliknya nash-nash mengenai muamalat pada umumnya bersifat *ma'qul al-ma'na* atau bisa dicerna akal. Masalah-masalah kemasyarakatan yang semakin hari banyak muncul membutuhkan jawaban, sementara nash-nash al-Qur'an dan hadis itu tidak bisa bertambah. Untuk menjawabnya, pendekatan *ta'aqquli* (penalaran) atas al-Qur'an-Hadits harus dilalukan. Sementara masalah ibadat, tidak begitu mengalami tantangan zaman karena dipandang sebagai masalah *ta'abbudi* (dipatuhi apa adanya), tanpa perlu ditanyakan lebih jauh lagi. (Wahidin, 2006).⁸

Kalangan Muhammadiyah juga berpandangan bahwa perintah rukyat dalam hadis bersifat *ta'aqquli*, dalam arti dapat dikembangkan dengan nalar. Bagi mereka, rukyat bukanlah ibadah, tetapi hanya sarana menuju ibadah. Bila ditemukan sarana lain yang lebih baik maka sarana terakhir itulah yang dipakai. "... rukyat bukanlah merupakan bagian dari ibadah, melainkan hanyalah sarana untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Oleh karena itu apabila ditemukan sarana lebih baik dan lebih memberikan kepastian, dalam hal ini hisab, maka digunakanlah sarana tersebut," kata Syamsul Anwar (2009).⁹

d. Konsep Ghayah-Wasilah

Perintah-perintah maupun larangan-larangan agama, sebagaimana dalam konsep *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* di atas, juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni (1) perintah-perintah (atau larangan-larangan) yang merujuk pada tujuan syari'at yang tertulis dan (2) yang merujuk kepada sarana yang mengantarkan kepada tujuan syari'at tersebut. Perintah-perintah yang merujuk pada tujuan syari'at ini disebut dengan *al-ghayah* (Arab: ujung, pokok, pangkal), sementara perintah yang merujuk pada sarana yang mengantarkan pada tujuan syari'at itu disebut *al-wasilah* (Arab: sarana, perantara).

Bagi Muhammadiyah, melihat hilal hanyalah salah satu cara (*al-wasilah*) untuk mengetahui masuknya bulan baru kalender Qamariyah. Selain *wasilah* tersebut, ada cara lain, yakni informasi adanya rukyat, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari (*istikmal*), ataupun dengan cara hisab.

⁷Lihat, *Sekali lagi Kenapa Menggunakan Hisab* dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/Artikel/sekali-lagi-mengapa-menggunakan-hisab.html>, diakses 1 Maret 2011, 11: 29

⁸Wahidin, "Metodologi Pemikiran Ijtihad Fiqih antara Pendekatan Ta'abbudi dan Ta'aqquli" dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. V No. 3. Juli 2006, h. 251—252

⁹Syamsul Anwar, "Kontroversi Hisab dan Rukyat" dalam Rasyid Ridha, dll. *Hisab Bulan Kamariyah Tinjauan Syari' tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 9

"Rasyid Rida, az-Zarqa, dan al-Qaradawi menyatakan bahwa rukyat itu bukan bagian dari ibadah itu sendiri dan bukan tujuan syariah, melainkan hanya sarana (wasilah) saja. Oleh karena itu apabila kita telah menemukan wasilah yang lebih akurat, maka kita harus menggunakan sarana yang lebih akurat tersebut. Secara khusus al-Qaradawi menegaskan, "mengapa kita tetap jumud harus bertahan dengan sarana yang tidak menjadi tujuan syariah sendiri."¹⁰

III. Konsep Hisab Muhamadiyah

Kata *hisab*, menurut Susiknan Azhari, berasal dari bahasa Arab yang berarti *hitungan*. Dalam al-Qur'an, hisab bukan saja bermakna hitungan, tetapi juga bermakna 'batas,' 'hari kiamat,' dan 'tanggung jawab.' "Dari akar kata *h-s-b* (*ha-sa-ba*), sebagai kata benda (?), kata ini disebut sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an."¹¹ Dalam diskursus mengenai kalender Hijriyah, konsep hisab mengarah kepada metodologi untuk mengetahui hilal.

Dalam kaitannya dengan penentuan kalender Hijriyah, Susiknan Azhari kemudian membagi ilmu hisab menjadi dua cabang, hisab urfi dan hisab hakiki. Ia lalu menjelaskan tentang hisab urfi.

"Hisab urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab (w. 17 H) sebagai acuan untuk menyusun Kalender Islam Abadi. Pendapat lain mengatakan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H. Akan tetapi yang lebih masyhur tahun 17. Sistem hisab ini tidak ubahnya seperti kalender Miladiyah (Syamsiyah), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari, sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah (seperti Syawal dan akhir Ramadhan) karena menurut sistem ini umur bulan Syakban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Syakban dan 30 hari untuk Ramadhan" (Azhari, 2007).¹²

Muhammadiyah memandang bahwa sistem hisab 'urfi memiliki berapa kelemahan, termasuk ditinjau dari perspektif hadis Nabi. Di antara kelemahan itu, yang paling mencolok, adalah Hisab urfi dapat mengakibatkan bulan baru dimulai sebelum Bulan di langit lahir, atau sebaliknya, bisa terjadi belum masuk bulan baru pada hal Bulan di langit sudah terlihat jelas. Hal ini karena awal dan akhir bulan urfi tidak selalu sejalan dengan gerak faktual Bulan di langit.

Sedangkan sistem hisab hakiki dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, sebagaimana dikatakan Susiknan, terpecah ke dalam beberapa cabang aliran.

dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, bab I, ditemukan penjelasan yang mirip. Menurut buku ini, hisab hakiki memiliki beberapa cabang teori dalam menentuka awal bulan Qamariyah. Setidaknya ada lima cabang.

- 1) Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*). Menurut teori ini, hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Apabila di suatu negeri ijtimak terjadi sebelum fajar, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Teori ini dianut oleh masyarakat Muslim Libia. Penganut hisab ini menjadikan teori di atas sebagai kriteria kalender internasional dengan rumusan apabila ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik K (=Kirabati: bagian bumi paling timur), maka seluruh dunia memasuki bulan baru. Apabila pada titik K itu ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu merupakan hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru adalah esok harinya. Di Muhammadiyah, metode ini dianut oleh Ustaz M. Djindar Tamimy.
- 2) Ijtimak sebelum gurub (*al-ijtim' qabla al-gurub*). Kriteria ini menganut teori bahwa bila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya dihitung bulan baru. Sementara apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya masih dihitung bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusanya. Menurut teori ini, hari baru dimulai sejak matahari terbenam. Teori hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.

¹⁰Lihat, Syamsul Anwar *Sekali lagi Kenapa Menggunakan Hisab* dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/Artikel/sekali-lagi-mengapa-menggunakan-hisab.html>, diakses 1 Maret 2011, 11: 29

¹¹Lihat, Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 98

¹²*Ibid*, h. 102—103

- 3) Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) di suatu negeri. Menurut teori ini, apabila tanggal ke-29 bulan berjalan matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada bulan (bulan baru belakangan), maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri tersebut. Sementara bila matahari baru terbenam belakangan (bulan lebih dahulu terbenam), maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan berjalan, sementara bulan baru dimulai esok lusa. Teori ini tidak mempertimbangkan apakah ijtimak sudah terjadi atau belum. Kriteria ini diusung Ahmad Muhammad Syakir (1892-1951) pada tahun 1939 dalam upaya untuk menyatukan penanggalan Hijriah sedunia dengan menjadikan Mekah sebagai patokannya. Kemudian dipakai oleh kalender Ummul Qura (kalender resmi pemerintah Arab Saudi) antara tahun 1998 s/d 2003. Namun kemudian kriteria ini direvisi karena kasus bulan Rajab 1424 H di mana pada hari ke-29 Jumadal Akhir, yaitu hari Rabu tanggal 27-08- 2003, matahari terbenam (pada pukul 18:45 waktu Mekah) lebih dahulu dari terbenamnya Bulan (pukul 18:53), padahal saat itu belum terjadi ijtimak (yang berarti bulan belum cukup umur) sebab ijtimak baru terjadi pukul 20:26 waktu Mekah. Jadi ternyata, apabila Bulan tenggelam sesudah matahari, tidak selalu ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam. Bisa terjadi ijtimak belum terjadi meskipun bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam. Revisi itu dilakukan dengan menambahkan syarat ijtimak harus terjadi sebelum matahari terbenam. Inilah yang berlaku sekarang. Dengan revisi ini, kriteria kalender ini menjadi sama dengan kriteria ke-5 di bawah nanti, hanya saja dalam kalender Ummul Qura ukuran tenggelam bulan adalah piringan bawahnya.
- 4) Imkan rukyat (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, sebuah hari dihitung sebagai bulan baru apabila pada sore hari ke-29 bulan qamariah berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dilihat. Menurut Muhammadiyah, para ahli tidak memiliki kesepakatan dalam menentukan berapa ketinggian Bulan di atas ufuk yang dapat dilihat itu. Bagi mereka, ini merupakan kelemahan teori imkan rukyat.
- 5) Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut teori ini, bulan Qamariah baru dimulai apabila tanggal 29 bulan Qamariah berjalan, matahari telah terbenam dan memenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam, Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini juga digunakan oleh kalender Ummul Qura sekarang, hanya saja kalender terakhir memakai patokan kota Mekah.

Dari berbagai cabang aliran hisab itu, aliran manakah yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariah? Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 24 Th. 1999 menjawab:

“Dalam Muhammadiyah digunakan hisab *hakiki wujudul hilal*. Arti hisab hakiki adalah bahwa penanggalan didasarkan kepada gerak sebenarnya (*hakiki/sesungguhnya*) dari Bulan. Hisab hakiki berbeda dengan hisab urfi, yang tidak didasarkan pada gerak sebenarnya dari Bulan, sehingga antara hisab urfi dan gerak Bulan tidak selalu sejalan, terkadang hisab urfi mendahului dan terkadang terlambat. Wujud hilal artinya keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu menetapkan bulan baru dengan tiga kriteria, yaitu: (a) telah terjadi ijtimak [konjungsi], yaitu tercapainya satu putaran sinodis Bulan mengelilingi bumi; (b) ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari; dan (c) pada saat matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk.”¹³

Perlu dicatat bahwa metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada proses panjangnya. Awalnya Muhammadiyah menganut aliran hisab hakiki aliran kriteria imkanur rukyah, lalu berikutnya beralih pada aliran ijtimak *qabla al-gurub*. Teori ini digunakan Muhammadiyah hingga tahun 1937 M/1256 H. Lalu pada tahun 1938 M/1357 H Muhammadiyah beralih menggunakan teori *Wujudul Hilal*, yang menurut mereka merupakan “jalan tengah” antara aliran hisab ijtimak *qabla al-gurub* dan aliran imkanur rukyah, atau jalan tengah antara aliran hisab murni dan aliran rukyat murni. Perbedaan teori wujudul hilal ini dengan teori ijtimak *qabla al-ghurub* ialah bahwa metodologi yang dipakai dalam menetapkan awal

¹³Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan dari ketua salah satu PDM di DIY, disampaikan langsung secara lisan kepada Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, lalu disidangkan dan disahkan pada Jum'at, 10 Rajab 1430 H / 03 Juli 2009 M. Lihat, http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/files/Fatwa_2009/Fatwa_24_2009_Rukyat_Global.rtf, 27 feb 2011 diakses pada 27 Februari 2011

bulan Qamariyah tidak hanya melihat proses terjadinya ijtmak, tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat matahari terbenam: sudah di atas ufuk atau belum.

Setelah bertahun-tahun memegang teori ini, Muhammadiyah melakukan kajian ulang beberapa kali dengan tujuan agar teori mereka sesuai dengan ajaran al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw., tuntutan zaman. Hal ini dilakukan dalam berbagai seminar dan munas yang mereka selenggarakan, seperti seminar Falak Hisab Muhammadiyah 1970 M/1390 di Yogyakarta, Munas Tarjih ke 25 pada 2000 M/1421 H di Jakarta, workshop nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah 2002 M/1423 H di Yogyakarta, serta Munas Tarjih ke-26 2003 M/1424 H di Padang. Semua hasilnya sama: memutuskan bahwa teori *Wujudul Hilal* masih relevan untuk digunakan. (Azhari, 2008).¹⁴ Menurut mereka, teori Wujudul Hilal ini adalah "*jalan tengah*" antara aliran *hisab ijtmak qabla al-gurub* dan aliran *imkanur rukyah*, atau *jalan tengah antara aliran hisab murni dan aliran rukyat murni*. Fatwa Majelis Tarjih No. 10 Th. 2007 menyebutkan:¹⁵

"Pada tahun 1938/1357 Muhammadiyah mulai menggunakan teori *wujudul hilal*. Langkah ini ditempuh sebagai "jalan tengah" antara sistem hisab ijtmak (*qabla al-gurub*) dan sistem *imkanur rukyah* atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyah murni. Karenanya bagi sistem *wujudul hilal* metodologi yang dibangun dalam memulai tanggal baru pada Kalender Hijriyah tidak semata-mata proses terjadinya ijtmak, tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam matahari. Sistem *wujudul hilal* sampai kini masih tetap dipertahankan dan *dikukuhkan* kembali dalam Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003/1424."

Kuatnya Muhammadiyah dalam memegang metode hisab adalah karena beberapa alasan ini. Dari segi keserhanaan prosedur, biaya murah, dan kemampuan memberikan kepastian jadwal tanggal di masa depan, pendekatan Muhammadiyah jauh lebih maju. Dalam sistem kalendernya, penentuan tanggal merupakan hasil dari logika kalender sendiri tanpa campur tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan memang ia tidak mempunyai kewenangan itu. Pimpinan Pusat hanya mengumumkan hasil dari sistem kalender itu sendiri dan karena itu dapat dilakukannya jauh hari sebelumnya dan itu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk menyusun dan menyesuaikan kegiatan hidupnya. Memang, kalender Muhammadiyah itu belum bersifat global dan ini tentu menjadi tantangan para ahli ilmu falak dan astronom Muhammadiyah untuk melakukan kajian guna menyempurnakan sistemnya hingga dapat menjadi suatu kalender pemersatu yang baik.¹⁶

VI. Muhammadiyah bagian dari Pusaran Konflik

Indonesia merupakan negara dengan warga muslim terbesar di dunia. Namun dibanding negara-negara Islam lain (seperti Arab Saudi, Yordania, Yaman, Mesir, bahkan dengan negara-negara di kawasan Asia tenggara seperti Malaysia, Brunai, Singapura sekalipun) hari raya Id di Indonesia sungguh berbeda, terutama dari segi kesamaan waktunya, padahal dalil nash yang dipakai tetap sama. "Di sejumlah negara berpenduduk Muslim, penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal merupakan otoritas atau menjadi domain negara, seperti Menteri Agama, Mufti, Dewan Mahkamah Tinggi atau raja setempat. Di Indonesia, otoritas negara ada pada pemerintah, yaitu Menteri Agama dengan perangkat sidang *itsbat*," kata Maftuh Basyuni saat masih menjabat sebagai Menteri Agama RI (<http://www.kompas.com>).¹⁷

Dalam kenyataannya, keputusan pemerintah RI tentang hal ini justru sering dicurigai menjadi 'stempel' bagi ketetapan salah satu ormas tersebut. Suatu saat keputusan pemerintah bisa sesuai dengan ketetapan NU, dan di saat yang lain sesuai dengan Muhammadiyah; tergantung siapa yang menduduki kursi pemerintahan dan relasi kedua ormas itu dengan pemerintah. Bila hubungan NU dengan pemerintah sedang baik, maka pemerintah dalam menetapkan hari raya akan cenderung

¹⁴Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153

¹⁵Fatwa ini merupakan jawaban Majelis Tarjih Muhammadiyah atas pertanyaan Arfan A. Tilome, sekretaris PDM Kota Gorontalo tentang tema di atas. Lihat, Fatwa Majelis Tarjih No. 10 Th. 2007 dalam http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/files/Fatwa_2007/Fatwa%2010_2007_.diakses%2027%20Februai%202011

¹⁶<http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-otoritas-dan-kaidah-matematis-refleksi-atas-perayaan-idulfitri-1432-h-detail-32.html>, diakses 15 September 2011, 11:46

¹⁷Lihat, "Alasan dibalik perbedaan penentuan awal syawal" dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/30/21295233/alasan.dibalik.perbedaan.penentuan.awal.syawal>, diakses 25 Nov 2010 16:09:21 GMT

kepada NU. Sebaliknya, bila hubungan dengan Muhammadiyah yang baik, maka keputusan pemerintah akan sesuai dengan Muhammadiyah. Akibatnya, legitimasi pemerintah menjadi kurang kuat.¹⁸

Meski pemerintah melalui Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) berusaha sekuat tenaga menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka telah bersikap netral dan obyektif, namun tetap saja keputusan yang mereka keluarkan tidak mampu menyatukan masyarakat muslim Indonesia dalam satu hari raya. Rakyat tetap melihat kepada faktor NU atau Muhammadiyah. Parahnya, pemerintah tidak bisa menjatuhkan sanksi apapun kepada NU maupun Muhammadiyah bila dua ormas ini 'membangkang' dengan tidak mengikuti waktu hari raya yang ditetapkan pemerintah. UUD '45 (Undang-undang Dasar 1945) yang menjadi dasar hukum Negara Indonesia, menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk dalam hal penyelenggaraan shalat Idul Fitri maupun Idul Adha, bagian paling penting dalam perayaan dua hari raya tersebut. Dalam urusan ini pemerintah justru akan melanggar konstitusi negara bila nekat menjatuhkan sanksi kepada NU maupun Muhammadiyah.

Untuk kalangan Muhammadiyah, sudah banyak yang mengkritik. Salah satu pihak yang mengkritik keras pemikiran Muhammadiyah di atas adalah T. Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN. Kepakaran sosok ini dalam bidang astronomi bahkan diakui sendiri oleh kalangan Muhammadiyah, bahkan sering diminta presentasi di depan kalangan elit Muhammadiyah. Ia menulis:¹⁹

...Selama Muhammadiyah masih bersikukuh dengan kriteria wujudul hilalnya, kita selalu dihantui adanya perbedaan hari raya dan awal Ramadhan. Seperti apa sesungguhnya hisab wujudul hilal itu? Banyak kalangan di intern Muhammadiyah mengagungkannya, seolah itu sebagai simbol keunggulan hisab mereka yang mereka yakini, terutama ketika dibandingkan dengan metode rukyat. Tentu saja mereka anggota fanatik Muhammadiyah, tetapi sesungguhnya tidak faham ilmu hisab. Oktober 2003 saya diundang Muhammadiyah sebagai narasumber pada Munas Tarjih ke-26 di Padang. Saya diminta memaparkan "Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi". Saya katakan wujudul hilal hanya ada dalam teori, tidak mungkin bisa teramati. Pada kesempatan lain saya sering mengatakan teori/kriteria wujudul hilal tidak punya landasan kuat dari segi syar'i dan astronomisnya. Dari segi syar'i, tafsir yang merujuk pada QS Yasin 39-40 terkesan dipaksakan. Dari segi astronomi, kriteria wujudul hilal adalah kriteria usang yang sudah lama ditinggalkan di kalangan ahli falak.

Kita ketahui, metode penentuan kalender yang paling kuno adalah hisab urfi (yang kini digunakan oleh beberapa kelompok kecil di Sumatera Barat dan Jawa Timur, yang hasilnya beda dengan metode hisab atau rukyat). Lalu berkembang hisab imkan rukyat, tetapi masih menggunakan hisab taqribi (pendekatan) yang akurasi maish rendah. Muhammadiyah pun sempat menggunakannya pada awal sejarahnya. Kemudian untuk menghindari kerumitan imkan rukyat, digunakan hisab *ijtimak qabla ghurub* (konjungsi sebelum matahari terbenam) dan hisab *wujudul hilal* (hilal wujud di atas ufuk yang ditandai bulan terbenam lebih lambat daripada matahari). Kini kriteria wujudul hilal mulai ditinggalkan, kecuali oleh beberapa kelompok atau negara yang masih kekurangan ahli hisabnya, seperti oleh Arab Saudi untuk kalender Ummul Quro-nya. Kini para pembuat kalender cenderung menggunakan kriteria imkan rukyat karena bisa dibandingkan dengan hasil rukyat. Perhitungan imkan rukyat sudah sangat mudah dilakukan, terbantu dengan perkembangan perangkat lunak astronomi. Informasi imkan rukyat atau visibilitas hilal juga sangat mudah diakses secara online di internet.

¹⁸Contoh paling jelas terlihat pada kasus tahun 1418 H/1998 H, tahun terakhir kekuasaan Orde Baru di Indonesia. Selama masa Orde Baru, ketetapan pemerintah selalu sama dengan Muhammadiyah. Namun pada tahun 1998 Amin Rais (yang saat itu menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah) menggerakkan roda reformasi yang akhirnya menjungkalkan kekuasaan Orde Baru di Indonesia. Akibatnya, pemerintah berusaha merangkul NU. Menteri Agama (Tarmidzi Taher) yang bukan dari kalangan NU pun akhirnya memutuskan untuk berpegang pada konsep *istikmal* (menyempumakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari), walaupun ada yang laporan bahwa bulan baru (*hilal*) telah terlihat. Lihat selengkapnya dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 87—85.

¹⁹Lihat <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/27/muhammadiyah-terbelenggu-wujudul-hilal-metode-lama-yang-mematikan-tajdid-hisab/>, 27 Agustus 2011

Menanggapi keritik ini, Syamsul Anwar menulis:

Kalau soal usangnya, menurut penulis, hisab wujudul hilal tidak 'usang-usang banget.' Hisab ini merupakan perkembangan dari hisab-hisab sebelumnya yang dirasa tidak dapat memberikan kepuasan. Di Arab Saudi, hisab wujudul hilal dipakai oleh Pusat King Abdul Aziz untuk Pengembangan Sains dan Teknologi, yang bertanggungjawab atas penyusunan kalender resmi pemerintah Arab Saudi Kalender Ummul Qura yang berkembang luas di berbagai bagian dunia termasuk digunakan oleh Windows Vesta, baru pada tahun 1424 H (baru sejak 7 tahun lalu) karena kasus bulan Rajab 1424 H (Agustus 2003). Sampai saat itu kaidah kalender yang digunakan adalah *moonset after sunset* (artinya bahwa apabila pada sore hari ke-29 bulan berjalan, bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari, maka malam itu dan keesokan harinya adalah bulan baru). Namun ternyata kaidah kalender tersebut mengalami problem dengan "hilal" Rajab 1424 H pada sore Rabu 27 Agustus 2003 M. Pada sore itu matahari terbenam di Mekah (Kakbah) pukul 18:45 Waktu Saudi dan bulan terbenam 8 menit kemudian, yakni pukul 18:53 Waktu Saudi. Jadi kriteria bulan baru telah terpenuhi, yaitu bulan tenggelam sesudah tenggelamnya matahari, sehingga mestinya malam Kamis 28 Agustus 2003 M dan keesokan harinya (Kamis 28 Agustus 2003 M) adalah tanggal 1 Syakban 1424 H. Tetapi ternyata saat matahari terbenam sore Rabu 27 Agustus 2003 itu belum terjadi ijtimak (konjungsi) karena ijtimak terjadi hampir dua jam kemudian, yakni pukul 18:26 Waktu Saudi. Karena kasus ini, para penanggung jawab kalender Ummul Qura memperbaiki kaidah kalendernya dengan menambahkan satu parameter baru, yakni saat matahari terbenam harus sudah terjadi ijtimak. Sejak saat itu kemudian kalender Ummul Qura memakai wujudul hilal. Jadi ini adalah perkembangan dari metode sebelumnya yang dirasa tidak memuaskan.

Di dalam Muhammadiyah hisab wujudul hilal sudah digunakan sejak abad yang lalu. Sejak penulis (Syamsul Anwar, pen) mulai masuk menjadi pengurus Muhammadiyah tahun 1985 di PMW DIY dan sejak tahun 1990 di Pimpinan Pusat, hisab ini sudah dipakai dan terus berlaku hingga sekarang. Ada perubahan, namun hanya perubahan cara menghitung, bukan perubahan kriteria (kaidah memulai bulan baru). Harap dibedakan antara kaidah memasuki bulan baru dan metode perhitungan. Kaidah memasuki bulan baru dalam hisab wujudul hilal adalah tiga parameter yang kita semua sudah tahu, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, (3) saat matahari terbenam hilal di atas ufuk. Kriteria ini adalah suatu kriteria yang sifatnya non penampakan, karena itu tidak memerlukan observasi untuk mengujinya seperti halnya peristiwa ijtimak dan terbenamnya matahari tidak diobservasi. Kalau diragukan akurasi kriteria ini, jangan-jangan bulan sebetulnya di bawah ufuk, namun diklaim di atas ufuk karena kurang akurasi perhitungan, maka ini bukan soal kriteria itu sendiri, melainkan ini adalah soal akurasi metode menghitung posisi bulan. Metode menghitung ini bisa terus menerus diperbaiki. Dalam praktik wujudul hilal di Muhammadiyah metode menghitung ini mengalami perkembangan dalam hal daftar ephemeris yang menjadi sumber data benda langit pada waktu tertentu yang digunakan. Di Zaman Kiyai Wardan, sebagaimana disebutkannya dalam bukunya *Hisab Urfi dan Hakiki*, digunakan daftar yang diambilnya sebagian dari kitab *al-Mathla' as-Sa'id fi Hisabat al-Kawakib 'ala ar-Rashd al-Jadid* dan dari *Zij Aala'uddin Ibn Syathir*, kemudian pada zaman *Sa'duddin Dajmbek* digunakan digunakan *nautical almanac*, lalu terakhir digunakan *Ephemeris Hisab Rukyat*. Bahkan rumus hitungannya pun terbuka untuk dikoreksi tanpa mengubah kaidah memasuki bulan baru itu sendiri. Kalau metode hitung ini juga mau diuji secara empiris pun bisa dilakukan tanpa mengubah kriterianya. Ketika hilal dihitung dengan metode ini ternyata tingginya adalah 6 derajat seperti jelang Ramadan lalu, maka silahkan diuji melalui observasi apa memang betul tingginya 6 derajat. Kalau betul, berarti hitungan itu akurat atau mendekati akurat. Kalau tidak, berarti metode menghitungnya harus diperbaiki tanpa mengubah kaidah bulan baru itu sendiri. Jadi alasan bahwa hisab wujudul hilal lemah karena tidak dapat diuji secara empiris adalah tidak relevan.

Hingga sekarang, perdebatan mengenai masalah masih terjadi. Di forum-forum ilmiah, komunitas-komunitas pecinta astronomi maupun ilmu falak. Dari pelacakan sejarah, kontroversi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman 'behaula'. Bahkan Snouck Hourgronje pernah menyatakan kepada Gubernur Jenderal Belanda, "Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan penetapan awal dan akhir puasa (dan penetapan Idul Adha). Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung berdekatan" (Tempo, 26 Maret 1994). Pertanyaan Snouck Hourgronje tersebut tidaklah berlebihan, karena memang banyak sekali aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan tersebut.²⁰

Berbagi Solusi

²⁰Ahmad Izzuddin, "Memahami perbedaan Idul Adha 1431 H" dikutip dari <http://17-08-1945.blogspot.com/2010/11/koran-digital-official-day-of-eid-al.html>, diakses 15 September 2011, 12:45

Berbagai usaha sebenarnya telah dilakukan untuk menyatukan puasa/lebaran di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, MUI, lembaga-lembaga pendidikan, maupun para sarjana yang *concern* di bidang ini. Hanya saja usaha penyatuan ini hingga sekarang belum menemukan titik terang. Namun demikian, usaha ini harus terus dilakukan.

Sembari terus melakukan usaha tersebut, ada baiknya masyarakat dijelaskan secara gamblang akan duduk masalah ini, sehingga mereka dapat menentuka sikap sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah akrab dengan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, kultur, tradisi, dan lain sebagainya. Sembari menunggu usaha penyatuan tersebut berhasil, ada baiknya pula masyarakat diberitahu akan prediksi awal Ramadhan, Syawal, dan Idul Adha, sehingga mereka bias bersiap-siap, baik secara psikologis, ekonomi, hingga kebudayaan. Dengan demikian, mereka tidak kaget atau shock lagi bila ada perbedaan puasa/lebaran. Untuk mengawali usaha tersebut, berikut ini penulis sajikan daftar prediksi puasa/lebaran beberapa tahun ke depan.

**PERKIRAAN AWAL RAMADHAN , IDUL FITRI, DAN IDUL ADHA
ANTARA NU DAN MUHAMMADIYAH
TAHUN 2011—20100**

No	Tahun (H/M)	Momen	Ormas	Perkiraan Waktu	Keterangan
1	1432 H/2011 M	R	NU	01/08/2011	Ijtimak pra-Ramd 1432 H: 31/6/2011, tinggi hilal hq 6° 56' 04"
			Muh	01/08/2011	
		IF	NU	31/08/2011	Ijtimak pra-Syawl 1432 H: Sen, 9 Agst 2011, tinggi hilal hq 1° 45' 01"
			Muh	30/08/2011	
		IA	NU	06/11/2011	Ijtimak pra-Dzulhj 1432 H: Kam, 27 Okt, tinggi hilal hq 6° 32' 14"
Muh	06/11/2011				
2	1433 H/2012 M	R	NU	21/07/2012	Ijtimak pra-Ramd 1433 H: Kam, 19 Juli 2012, tinggi hilal hq 1° 29' 06"
			Muh	20/07/2012	
		IF	NU	19/08/2012	Ijtimak pra-Syawl 1433 H: Jum, 17 Agust 2012, tinggi hilal hq -4° 58' 08"
			Muh	19/08/2012	
		IA	NU	26/08/2012	Ijtimak pra-Dzulhj 1433 H: Sen, 15 Okt. 2012, tinggi hilal hq -2° 52' 10"
Muh	26/08/2012				
3	1434 H/2013 M	R	NU	10/07/2013	Ijtimak pra-Ramd 1434 H: Sen, 8 Jul 2013 M, tinggi hilal hq 0° 17' 11"
			Muh	09/07/2013	
		IF	NU	08/08/2013	Ijtimak pra-Syawl 1434 H: Rab 7 Agust 2013, tinggi hilal hq 3° 49' 39"
			Muh	08/08/2013	
		IA	NU	15/10/2013	Ijtimak pra-Dzulhj 1434 H: Sab, 5 Okt. 2013 M, tinggi hilal hq 3° 14' 05"
Muh	15/10/2013				
4	1435 H/2014 M	R	NU	29/06/2014	Ijtimak pra-Ramd 1435 H: Jum, 27 Jun. 2014 M: tingi hilal hq 0° 15' 53"
			Muh	28/06/2014	
		IF	NU	28/06/2014	Ijtimak pra-Syawl 1435 H: Ahd, 27 Jul. 2014 M: tinggi hilal hq 3° 37' 19"
			Muh	28/06/2014	
		IA	NU	05/10/2014	Ijtimak pra-Dzulhj 1435 H: Rab 24 Sept. 2014: tnggi hilal hq 0° 18' 27"
Muh	04/10/2014				
5	1436 H/2015 M	R	NU	18/06/2015	Ijtimak pra-Ramd: Sel, 16 Jun, tinggi hilal hq -2° 15' 54"
			Muh	18/06/2015	
		IF	NU	17/07/2015	Ijtimak pra-Syawl: Kam, 16 Juli, tinggi hilal hq 3° 02' 47"
			Muh	17/07/2015	
		IA	NU	24/10/2015	Ijtimak pra-Dzulhj: Ahd, 13 Sept, tinggi hilal hq 0° 14' 36"
Muh	23/10/2015				
6	1437 H/2016 M	R	NU	06/06/2016	Ijtimak pra-Ramd: Ahd, 5 Jun, tinggi hilal hq 4° 05' 23"
			Muh	06/06/2016	
		IF	NU	06/07/2016	Ijtimak pra-Syawl: Sen, 4 Juli, tinggi hilal hq -1° 21' 25"
			Muh	06/07/2016	
		IA	NU	12/10/2016	Ijtimak pra-Dzulhj: Kam, 1 Sept, tinggi hilal hq -

			Muh	12/10/2016	0° 33' 02"
7	1438 H/2017 M	R	NU	27/05/2017	Ijtimak pra-Ramd: Jum, 26 Mei, tinggi hilal hq 8° 31' 58"
			Muh	27/05/2017	
		IF	NU	25/06/2017	Ijtimak pra-Syawl: Sab, 24 Jun, tinggi hilal hq 3° 48' 38"
			Muh	25/06/2017	
		IA	NU	01/09/2017	Ijtimak pra-Dzulh: Sel, 22 Agust, tinggi hilal hq 7° 33' 03"
Muh	01/09/2017				
8	1439 H/2018 M	R	NU	17/05/2018	Ijtimak pra-Ramd: Sel, 15 Mei, tinggi hilal hq -0° 12' 59"
			Muh	17/05/2018	
		IF	NU	15/06/2018	Ijtimak pra-Syawl: Kam, 14 Jun, tingi hilal hq 7° 43' 40"
			Muh	15/05/2018	
		IA	NU	22/08/2018	Ijtimak pra-Dzulh: Sab, 11 Agust, tinggi hilal hq -0° 37' 53"
Muh	22/08/2018				
9	1440 H/2019 M	R	NU	06/05/2018	Ijtimak pra-Ramd: Ahd, 5 Mei, tinggi hilal 5° 54' 01"
			Muh	06/05/2018	
		IF	NU	01/06/2019	Ijtimak pra-Syawl: Sen, 3 Jun, tinggi hilal hq -0° 18' 12"
			Muh	01/06/2019	
		IA	NU	01/08/2019	Ijtimak pra-Dzulh: Kam, 1 Agust, tinggi hilal hq 3° 22' 13"
Muh	11/08/2019				
10	1441 H/2020 M	R	NU	24/04/2020	Ijtimak pra-Ramd: Kam, 23 Aprl, tinggi hilal hq 3° 55' 55"
			Muh	24/04/2020	
		IF	NU	24/05/2020	Ijtimak pra-Syawl: Sab, 23 Mei, tinggi hilal hq 6° 52' 10"
			Muh	24/05/2020	
		IA	NU	31/07/2020	Ijtimak pra-Dzulh: Sel, 21 Juli, tinggi hilal hq 8° 06' 32"
Muh	31/07/2020				
11	1442 H/2021 M	R	NU	13/04/2021	Ijtimak pra-Ramd: Sen, 12 Aprl, tinggi hilal hq 3° 46' 23"
			Muh	13/04/2021	
		IF	NU	13/05/2021	Ijtimak pra-Syawl: Rab 12 Mei, tinggi hilal hq 5° 38' 35"
			Muh	13/05/2021	
		IA	NU	20/07/2021	Ijtimak pra-Dzulh: Sab, 10 Juli, tinggi hilal hq 3° 11' 45"
Muh	20/07/2021				

Ket. R : Ramadhan
 IF : Idul Fitri
 IA : Idul Adha
 NU : Nahdlatul Ulama
 Muh : Muhammadiyah.

- Perhitungan kalender berdasarkan kalkulasi matematik metode *Irsyadul Murid* dengan markas GRESIK CONDRODIPO INDONESIA, Bujur 112° 37' 2,5" BT, Lintang 7° 10' 11,1" LS, Time Zone 7. Kriteria awal bulan berdasarkan ketinggian hilal di awal bulan yang sudah mencapai 2° derajat secara haqiqi mar'l (true visible of horizon) pada saat Maghrib.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzuddin, "Memahami perbedaan Idul Adha 1431 H" dikutip dari <http://17-08-1945.blogspot.com/2010/11/koran-digital-official-day-of-eid-al.html>, diakses 15 September 2011, 12:45
- Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 147
- Anonim "Alasan dibalik perbedaan penentuan awal syawal" dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/30/21295233/alasan.dibalik.perbedaan.penentua.n.awal.syawal>, diakses 25 Nov 2010 16:09:21 GMT
- Anonim, "Penetapan Awal Bulan, Metode Hisab Muhammadiyah dan Shalat led Diam-Diam karena Berbeda Penetapan 1 Syawal" dalam www.muhammadiyah.or.id/tarjih/.../Fatwa%2023-1998_Penetapan%20Awal%20Bulan,%20Metode%20Hisab%20Muhammadiya.rtf, diakse 27 februari 2011

- Asjmuni Abdurrohman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 223—224
- Fatwa Majelis Tarjih No. 10 Th. 2007 dalam http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/files/Fatwa_2007/Fatwa%2010_2007_ diakses 27 Februari 2011
- Fatwa tentang Rukyat Global http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/files/Fatwa_2009/Fatwa_24_2009_Rukyat_Global.rtf, 27 feb 2011 diakses pada 27 Februari 2011
- <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/27/muhammadiyah-terbelenggu-wujudul-hilal-metode-lama-yang-mematikan-tajdid-hisab/>, 27 Agustus 2011
- <http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-otoritas-dan-kaidah-matematis-refleksi-atas-perayaan-idulfitri-1432-h--detail-32.html>, diakses 15 September 2011, 11:46
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 98
- Susiknan Azhari, *Enssiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: 2007), h. 192—200.
- Syamsul Anwar *Sekali lagi Kenapa Menggunakan Hisab* dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/Artikel/sekali-lagi-mengapa-menggunakan-hisab.html>, diakses 1 Maret 2011, 11: 29
- Syamsul Anwar, "Kontroversi Hisab dan Rukyat" dalam Rasyid Ridha, dll. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 9
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 73
- Wahidin, "Metodologi Pemikiran Ijtihad Fiqih antara Pendekatan Ta'abbudi dan Ta'aqull" dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. V No. 3. Juli 2006, h. 251—252